



**SIARAN PERS KPPU**  
Nomor 15/KPPU-PR/II/2021

**KPPU JATUHKAN DENDA RP 1,1 MILIAR KEPADA  
PT DHARMA SATYA NUSANTARA, TBK.**

KPPU jatuhkan denda Rp. 1,1 miliar kepada PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. (DSNG) karena telah terbukti melakukan keterlambatan pemberitahuan atas pengambilalihan saham yang dilakukannya atas PT. Rimba Utara. Putusan tersebut dibacakan Majelis Komisi pada Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pembacaan Putusan pada tanggal 11 Februari 2021.

Perkara dengan nomor register 20/KPPU-M/2020 ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan KPPU atas dugaan pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh DSNG dalam transaksi pengambilalihan saham yang dilakukannya atas 100% saham PT. Rimba Utama. Transaksi yang dilaksanakan pada 19 Januari 2012 tersebut berlaku efektif pada tanggal 19 Maret 2012, dan seharusnya dilakukan pemberitahuan kepada KPPU paling lambat 1 Mei 2012. Namun dari hasil proses persidangan ditemukan bukti bahwa, DSNG baru menyampaikan pemberitahuan pada tanggal 26 November 2019 (terlambat hingga selama 1.854 hari).

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Komisi menyatakan bahwa DSNG terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Untuk itu, Majelis menghukum DSNG untuk membayar denda sebesar Rp1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) dan menyետorkannya ke Kas Negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Komisi untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar pada saat menerima pemberitahuan keterbukaan informasi dari perusahaan terbuka yang melakukan kegiatan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, dan/atau pengambilalihan saham perusahaan, menyampaikan kepada pelaku usaha adanya kewajiban pemberitahuan kegiatan tersebut kepada KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010.

\*\*\*

**Informasi bagi Jurnalis:**

1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.
2. Ketua Majelis Komisi untuk Perkara No. 20/KPPU-M/2020 adalah M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum., dengan Anggota Majelis Komisi yang terdiri dari Ukay Karyadi, S.E., M. E. dan Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.
3. Siaran pers ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 20/KPPU-M/2020 apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada seluruh Putusan Perkara Nomor 20/KPPU-M/2020.
4. Siaran pers ini dipublikasikan pada 11 Februari 2021 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh Humas KPPU.